



PERATURAN DESA BULUREJO
NOMOR 8 TAHUN 2018

Tentang

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN SEMIN
DESA BULUREJO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN SEMIN
DESA BULUREJO

Alamat: Bulurejo, Semin, Gunungkidul, D I Yogyakarta 55854

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULUREJO
DAN
KEPALA DESA BULUREJO
TERHADAP PERATURAN DESA BULUREJO

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : 9 TAHUN 2019

NOMOR : 9 / BPD/2019

Pada hari iniSemin..... tanggal 30..... Bulan 12..... Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Balai Desa Bulurejo Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna BPD Desa Bulurejo menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

Naskah Peraturan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Desa Bulurejo dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bulurejo dan Kepala Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA





KEPALA DESA BULUREJO
KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA BULUREJO
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULUREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Bulurejo Nomor 5 Tahun 2019;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 36);

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor);
19. Peraturan Desa Bulurejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana 2020-2025. (Lembaran Desa Bulurejo Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Bulurejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Bulurejo Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Bulurejo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Bulurejo Tahun 2018 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Bulurejo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bulurejo Tahun 2019 Nomor 7);
23. Peraturan Desa Bulurejo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Bulurejo Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BULUREJO
dan
KEPALA DESA BULUREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.640.705.300,00
2. Belanja Desa	Rp	<u>1.678.366.294,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	(37.660.994,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	37.660.994,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	37.660.994,00
 SilPA tahun anggaran berjalan	Rp	37.660.994,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan memberitahukannya kepada BPD dan Camat.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bulurejo

Ditetapkan di Bulurejo
pada tanggal 30 Desember 2019



Diundangkan di Bulurejo
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DESA,

DWI HANDAYANI

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA BULUREJO
 NOMOR 00 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BULUREJO
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.631.705.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.640.705.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	556.933.908,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	424.712.752,00	
5.3.	Belanja Modal	696.719.634,00	
	JUMLAH BELANJA	1.678.366.294,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(37.660.994,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	37.660.994,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	37.660.994,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	37.660.994,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BULUREJO, 27 Desember 2019



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BULUREJO
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2 000 000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1 631 705 300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7 000 000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.640 705.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>715 339 044,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	636 997 410,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39 000 000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39 000 000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	446 177 500,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	446 177 500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45 820 408,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	45 820 408,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	63 848 510,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63 848 510,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	22 740 000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	22 740 000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5 060 992,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5 060 992,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14 350 000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14 350 000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	20.794.634,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1 181 284,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.181.284,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	8 790 000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	8 790 000,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	5 633 350,00	DLL, PBK
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	5 633 350,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.440.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	3.750.000,00	PRH
1.2.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.276.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	300.000,00	PAD
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.750.000,00	PBH
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	1.226.000,00	PBH
1.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.226.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	49.271.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.120.000,00	PBH
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.120.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	4.216.000,00	PBH
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.216.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.529.000,00	PBH
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.529.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.064.000,00	PBH
1.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.064.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.381.000,00	PBH
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.381.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.200.000,00	PBH
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	2.400.000,00	PBH
1.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	11.830.000,00	ADD
1.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.830.000,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	3.196.000,00	ADD
1.4.92	5.1	Belanja Pegawai	3.196.000,00	
1.4.95		Pengadaan pakaian dinas/seragam	5.985.000,00	ADD
1.4.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.985.000,00	
1.4.96		Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	1.350.000,00	ADD
1.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	5.000.000,00	DLL
1.5.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>774.174.050,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	57.233.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	19.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
			19 800 000,00	
2 1 01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5 978 000,00	DDS
2 1 03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5 978 000,00	
2 1 03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4 022 000,00	ADD. DDS
2 1 08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4 022 000,00	
2 1 08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6 850 000,00	DDS
2 1 09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	6 850 000,00	
2 1 09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20 583 000,00	DDS
2 1 90		Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	878 000,00	
2 1 90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19 705 000,00	
2 1 90	5.3	Belanja Modal	107.995.050,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	46 770 000,00	DDS
2 2 02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	46 770 000,00	
2 2 02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19 161 000,00	DDS
2 2 03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	19 161 000,00	
2 2 03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15 563 050,00	DDS
2 2 04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15 563 050,00	
2 2 04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10 100 000,00	DDS
2 2 09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	10 100 000,00	
2 2 09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1 880 000,00	DDS
2 2 90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	1 880 000,00	
2 2 90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7 392 000,00	DDS
2 2 94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	7 392 000,00	
2 2 94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3 200 000,00	DDS
2 2 98		Insentif kader kesehatan/KB	3 200 000,00	
2 2 98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3 929 000,00	DDS
2 2 99		Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)	3 929 000,00	
2 2 99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	434 515 000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98 313 000,00	DDS
2 3 10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1 298 000,00	
2 3 10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	97 015 000,00	
2 3 10	5.3	Belanja Modal	271 710 000,00	DDS
2 3 11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	2 110 000,00	
2 3 11	5.2	Belanja Barang dan Jasa	269 600 000,00	
2 3 11	5.3	Belanja Modal	64 442 000,00	DDS
2 3 12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	1 017 000,00	
2 3 12	5.2	Belanja Barang dan Jasa	63 475 000,00	
2 3 12	5.3	Belanja Modal	172.431.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	76.539.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.064.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	75.475.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	51.600.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	51.300.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	44.292.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.817.000,00	
2.4.91	5.3.	Belanja Modal	1.475.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>28.491.200,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.360.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	5.360.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.360.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.182.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	3.200.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.982.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.982.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.949.200,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	7.135.200,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.135.200,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	4.114.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.114.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.700.000,00	ADD, PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>159.450.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	26.737.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	9.679.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.679.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	17.058.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.058.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	17.853.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.434.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.434.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	1.870.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.870.000,00	
4.4.98		Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	4.549.000,00	DDS
4.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.549.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.464.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	7.464.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.464.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	107.396.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	104.087.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.017.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	103.070.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	3.309.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.309.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>912.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	912.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	912.000,00	ADD
5.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	912.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.678.366.294,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(37.660.994,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1		Penerimaan Pembiayaan	37.660.994,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	37.660.994,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BULUREJO, 27 Desember 2019

